

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

ROISATUL AZZAH
NIM. 083143201

Pembimbing

Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.
NIP. 19770914 200501 2 004

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2018**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN *WANPRESTASI* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES)**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

ROISATUL AZZAH
NIM. 083143201

Disetujui Pembimbing



HJ. Mariyah Ulfah, M.E.I.
NIP. 19770914 200501 2 004

**TINJAUAN MASLAH MURSALAH TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN *WANPRESTASI* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Oktober 2018

Tim Penguji

Ketua





Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 19811224 201101 1 008

Sekretaris



Nur Hidayat, S.E., M.M.
NUP. 201603132


Anggota :

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I. ()
2. Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Miftah Chodib, S.Ag., M.M.
NIP. 19740727200212 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqoroh : 280).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Jakarta: Jabal, 2010), 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terimakasih yang tidak terkira kepada:

1. Ayah dan ibunda tercinta, (Ibu Suti'a dan Bapak Subhan) yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, menasehati dan mencurahkan kasih sayang yang tidak akan pernah terbalas serta pengorbanan yang dilakukan untuk anakmu selama ini.
2. Guru-guru saya sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, beserta bapak dan ibu dosen selama saya menempuh perkuliahan di IAIN Jember, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat.
3. Teman-teman semasa sekolah dan teman-teman seperjuangan 2014.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2014 khususnya J4 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Almamater yang saya banggakan IAIN Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, saya selaku penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Jember yang telah menyetujui penulisan karya ilmiah atas judul skripsi ini.
5. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan ide, saran dan motivasi, serta selalu meluangkan

waktunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan dan penelitian skripsi ini.

6. Segenap Tim Penguji Skripsi.
7. Bapak Ja'far Sodiq selaku kepala pimpinan BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates yang telah memberikan izin kepada peneliti sekaligus membantu kelancaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta karyawan dan Tata Usaha yang telah membantu dan memberikan arahan serta motivasi.
9. Segenap Mahasiswa Febi dan semua pihak yang turut serta memotivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 30 Agustus 2018

Penulis

ROISATUL AZZAH
NIM. 083143201

ABSTRAK

Roisatul Azzah, Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I., 2018. *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah.*

Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates mempunyai potensi terjadinya wanprestasi berupa pembiayaan macet. Hal ini disebabkan salah satunya karena dana pembiayaan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini ditinjau dari segi *masalah mursalah* karena permasalahan mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* ini tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Masalah mursalah digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan pihak BMT dan agar tidak pihak ada yang dirugikan.

Dari uraian diatas terdapat 2 fokus penelitian yaitu: (1) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri unit Kaliwates? (2) bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri unit Kaliwates?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Dalam mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah, BMT menerapkan beberapa cara penyelesaian . diantaranya bank akan menganalisa terlebih dahulu apa penyebab nasabah tersebut menunda-nunda bahkan lalai dalam pembayaran. Setelah dianalisa dan nasabah masih dianggap layak untuk meneruskan pembiayaan maka bank akan melakukan *Rescheduling* yaitu perpanjangan waktu dengan cara menurunkan jumlah angsuran. Dan apabila nasabah masih lalai dan menunda-nunda pembyaran maka bank akan melakukan eksekusi jaminan dan jaminan tersebut akan dijual, hasil dari peroleh penjualan jaminan itu diambil untuk menutupi hutang nasabah dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah, tentunya hal tersebut sudah dengan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. (2) BMT meninjau dari segi masalah mursalah karena demi kebaikan kedua belah pihak (BMT dan nasabah) agar keduanya sama-sama tidak merasa ada yang dirugikan. Masalah mursalah ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak BMT dan nasabah. Pada dasarnya nasabah tersebut sama didalam ekonominya, yaitu sama-sama termasuk kedalam golongan ekonomi menengah, sehingga tidak ada perbedaan tingkatan kemaslahatan bagi nasabah yg satu dengan yang lain. Oleh Karena itu mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Murabahah sesuai dengan tingkatan masalah yang kedua, yaitu masalah hajjiyat (kemaslahatan sekunder) yang merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan.

ABSTRACT

Roisatul Azzah, Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I., 2018. *Review of Masalah Mursalah Against the Solving Performance Mechanism on Murabahah Financing.*

Murabahah financing at BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates has the potential of defaulting on bad debts. This is because one of them is because the funding fund is not used properly. This problem is viewed in terms of *masalah mursalah* because the problem of completion mechanism of this achievement is not explained clearly in Qur'an and Hadith. *Maslahah mursalah* used so that there is no misunderstanding between the customer and the BMT and so that no party is harmed.

From the above description there are 2 research focuses that are: (1) how the mechanism of settlement of default on *murabahah* financing at BMT Sidogiri Kaliwates unit? (2) how is the *masalah* review of the mechanism for the settlement of default on *murabahah* financing in the BMK Sidogiri Kaliwates unit?

This study uses a qualitative approach with field research. Determination of research subject using purposive sampling technique. Its data collection techniques use observation, interviews, and documentation. As for data analysis in this thesis through three step that is data reduction, data presentation, and withdrawal conclusions. While for data validity use source triangulation.

The result of this research can be concluded that: (1) In the mechanism of settlement of default on murabahah financing, BMT applies several ways of settlement. such as banks will first analyze what causes the client to delay or even default in payment. Once analyzed and customers are still considered eligible to continue financing, the bank will undertake Rescheduling that is an extension of time by reducing the amount of installment. And if the customer is still negligent and procrastination the bank will execute the guarantee and the guarantee will be sold, as a result of obtaining the sale of the guarantee is taken to cover the client's debt and the rest will be returned to the customer, of course it has already been approved by the customer concerned . (2) BMT views in terms of *masalah mursalah* because of the goodness of both parties (BMT and customers) so that both of them do not feel any harm. This *Maslahah mursalah* is used to avoid misunderstanding between BMT and customers. Basically, the client is the same in the economy, which is equally included in the middle class economy, so there is no difference in level of benefits for the customer. Therefore, the mechanism of settlement of default on *Murabahah* financing is in accordance with the second *masalah* level, namely *masalah hajjiyat* (secondary benefit) which is a very needed thing as a means of ease and avoid difficulties.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	18

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subyek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisa Data	36
F. Keabsahan Data	37
G. Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	39
A. Gambaran Obyek Penelitian	39
B. Penyajian Data dan Analisa Data	50
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Penulis	
3. Instrumen Pengumpulan data	
4. Foto Kegiatan Penelitian di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates	
5. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates	
6. Surat Keterangan Penelitian dari IAIN Jember	

7. Surat Selesai Penelitian dari BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates
8. Jurnal Kegiatan Penelitian
9. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	17



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan banyak orang ingin mengetahui perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Salah satu perbedaannya adalah bahwa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus ada *underlying transaction*, yaitu setiap keuntungan yang didapat dari suatu LKS harus jelas transaksinya.

Dalam kenyataannya, banyak nasabah yang kurang memahami atau tidak mengetahui tentang akad-akad yang ada pada LKS, sehingga mereka cenderung hanya mengambil praktisnya saja. Maka yang terjadi adalah penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya, atau dalam ekonomi disebut *Wanprestasi*, yaitu menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Terjadinya *Wanprestasi* disebabkan karena beberapa hal terutama karakter nasabah yang melatarbelakangi adanya *Wanprestasi*, dan ada banyak maksud, tujuan, alasan yang menyebabkan nasabah melakukan *Wanprestasi*, terutama karena ingin cepat terealisasinya pembiayaan.¹

Koperasi jasa keuangan BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan pembiayaan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI (Jakarta: Intermasa) 1996, 1.

Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contract*, karena dalam murabahah ditentukan berupa *required of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).²

Antara pihak BMT dan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam praktiknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh nasabah atau tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang didepakati sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan dalam hukum islam seseorang itu diwajibkan untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Terjadinya Wanprestasi pada pembiayaan Murabahah mempunyai dampak negatif seperti berpotensi terjadinya nasabah macet, karena dana pembiayaan tidak digunakan dengan semestinya dan memungkinkan nasabah akan menyalahgunakan dana pada produk-produk pembiayaan yang lain.

Permasalahan ini ditinjau dengan *maslahah mursalah* karena permasalahan mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* ini tidak diterangkan

² Adiwarman A Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Adanya *Wanprestasi* ini jelas akan menimbulkan kerugian pihak BMT terutama pada angsuran pembiayaan nasabah bisa menimbulkan macet atau tidak bisa membayar, karena itu mekanisme penyelesaian ini perlu digunakan pada nasabah yang melakukan *Wanprestasi* untuk kebaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?.
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?
2. Mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.³

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan keilmuan yang terkait dengan tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan praktis dalam tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada produk pembiayaan Murabahah.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember, dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates.
- c. Bagi BMT Sidogiri Unit Kaliwates hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai salah satu

³Ibid, 45.

langkah untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates.

- d. Bagi masyarakat, menjadikan tambahan pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun penelitian yang berjudul Tinjauan Masalah Mursalah terhadap mekanisme penyelesaian Wanprestasi pada produk pembiayaan Murabahah (studi kasus di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates) akan dijelaskan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut.

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu, *Maslahah* yang artinya manfaat dan kebaikan, sedangkan *Mursalah* yang artinya lepas. Jadi *Maslahah Mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan *Maslahat Mursalah* tersebut adalah untuk mewujudkan

manfaat, menolak kemudlorotan dan menghilangkan kesusahan manusia.⁴

2. *Wanprestasi* adalah ingkar janji. Apabila si berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya atau ia juga melanggar perjanjian yang telah di sepakatinnya. *Wanprestasi* atau juga yang disebut kelalain atau kealpaan seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

3. *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan, sistematika pembahasan bentuk deskriptif. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam :Ilmu Ushulul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 45.

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 46-47.

dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁷

1. BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.
2. BAB II, kajian pustaka yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.
3. BAB III, metode penelitian tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan penelitian.
4. BAB IV, hasil penelitian yang berisi tentang inti atau hasil penelitian meliputi latar belakang, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.
5. BAB V, kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti atau penulis dan diakhiri dengan penutup.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli, Kaliwates Jember: Stain Press Jember, 2014), 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Munziroh (2015) dalam penelitiannya berjudul “Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang”. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Wanprestasi* nasabah dan prosedur penyelesaian *Wanprestasi* nasabah dalam akad Murabahah serta apakah penyelesaian *Wanprestasi* nasabah dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Wanprestasi* nasabah dan prosedur penyelesaian *Wanprestasi* nasabah dalam akad Murabahah serta apakah penyelesaian *Wanprestasi* nasabah dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi nasabah pada KJKS BMT Taruna Sejahtera adalah *Account Officer* (AO) kejar target untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, kondisi usaha anggota sedang menurun, adanya i'tikad kurang baik dari anggota. Berhutang ditempat lain dan proses penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan dilakukan dengan memberikan peringatan secara lisan dengan memberikan jangka waktu sampai akhir bulan, pemberian surat peringatan, akad ulang melalui BMT Taruna Sejahtera kantor pusat dan dengan cara mengambil dari simpanan anggota dengan persetujuan anggota. Proses penyelesaian *Wanprestasi* yang dilakukan oleh BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Tuntang sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Wanprestasi* nasabah dan prosedur penyelesaian *Wanprestasi* nasabah dalam akad Murabahah serta apakah penyelesaian *Wanprestasi* nasabah dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec.

Tuntang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah.⁸

2. Daryoko (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta". yang menjadi fokus penelitian ini adalah Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi strategi penyelesaian pembiayaan yang diterapkan terhadap akad perjanjian pembiayaan Murabahah serta ketentuan prundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariat.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil obyek penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

Adapun hasil penelitian ini bahwa strategi penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah nasabah dikelompokkan dalam 6 kategori kolektibiliti yaitu kolektibiliti (1) Lancar (2) Dalam perhatian khusus (3) Kurang lancar (4) Diragukan (5) Macet, Hapus Buku. Jalur penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan) dan jalur litigasi (pemutusan hubungan). Untuk pengelolaan nasabah dibagi dalam empat unit organisasi yaitu Divisi

⁸ Munziroh "Analisis terhadap Penyelesaian *Wanprestasi* Nasabah Dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang" (Skripsi:IAIN Salatiga) Tahun 2015.

Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan (RRD) di Kantor Pusat, dikantor cabang terdiri dari Unit processing dengan asisten collection untuk penyelesaian pembiayaan Murabahah Konsumer kolektibiliti 1 dan 2, Unit Small Medium Enterprise Financing (SMEF) untuk penyelesaian pembiayaan Murabahah produktif kolektibiliti 1 dan 2, Uni RRU (Recovery & Remedial Unit) untuk pengelolaan nasabah dengan kolektibilit 3, 4, 5, Hapus Buku.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah.⁹

3. Nurul Hidayah (2015), dalam penelitiannya yang berjudul. “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera” yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana *Wanprestasi* dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akad Murabahah apakah sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta model penyelesaiannya.

⁹ Daryoko “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2016.

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akad Murabahah belum secara sempurna mengikuti prinsip-prinsip akad dan akad Murabahah dalam syariat Islam. Faktor-faktor penyebab *Wanprestasi* meliputi faktor internal dan eksternal. Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh melalui somasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema Qardhul Hasan.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang *Wanprestasi* dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelesaian *Wanprestasi*.¹⁰

4. Lingga Ayu Burdani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul ” Pelaksanaan dan Penyelesaian *Wanprestasi* dalam akad Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung” yang menjadi fokus penelitian ini bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian *Wanprestasi* dalam akad Murabahah

¹⁰ Nurul Hidayah “*Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)*” (Skripsi :Uniba Surakarta) Tahun 2015.

pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad Murabahah, faktor terjadinya *Wanprestasi* pelaksanaan akad Murabahah, dan untuk mengetahui penyelesaian *Wanprestasi* dalam pemberian pembiayaan akad Murabahah di PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung.

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dalam artian lebih menekankan data yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk kemudian dilengkapi data kepustakaan dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada PT. BPR Syariah Tanggamus telah mengikuti peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Penyebab atau faktor nasabah *Wanprestasi* pada PT. BPR Syariah Tanggamus terdiri dari faktor intern dari Bank itu sendiri seperti, ketidak hati-hatian petugas dalam menilai nasabah serta aspek analisa pembiayaan yang tidak cermat yang dilakukan oleh petugas. Sedangkan faktor ekstern dari nasabah, yaitu nasabah meninggal dunia atau kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik permanen serta ada juga faktor ekstern yang terjadi di lingkungan antara lain, bencana alam, kendala musim dan

cuaca serta kondisi perekonomian yang menurun yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada PT. BPR Syariah Tanggamus. Apabila terjadi *Wanprestasi* oleh nasabah terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif yaitu dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak dapat di selesaikan dengan musyawarah maka oleh PT. BPR Syariah Tanggamus menempuh cara antara lain, penjadwalan kembali (*rescheduling*), hapus buku dan hapus tagih serta penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian *Wanprestasi* dalam akad Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung. Adapun persamaan dalam penelitian ialah sama-sama membahas tentang penyelesaian *Wanprestasi* dalam akad Murabahah.¹¹

5. Hidayatul Jannah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap strategi penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember" yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.

¹¹ Lingga Ayu Burdani "Pelaksanaan dan Penyelesaian *Wanprestasi* dalam akad Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung" (Skripsi: Universitas Gajah Mada) Tahun 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (*deskriptif*). Yakni dengan menganalisis Tinjauan hukum islam terhadap strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember. Adapun tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember menggunakan strategi penyelesaian oleh Bank sendiri dan melalui kantor lelang yang meliputi *Soft Collection* yaitu penagihan dan *Hard Collection* yaitu berupa somasi dan lelang jaminan. Penerapan startegi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, bahwasanya dalam penerpannya Bank menggunakan upaya *Soft Collection* dimana dalam islam hal ini diperbolehkan karena Bank memberikan tenggang waktu pembayaran apabila debitur tidak mampu membayar angsuran, hal ini diperkuat dengan teks Al-Quran, strategi yang kedua yaitu *Hard Collection* yang berupa surat teguran dimana hal ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak, bagi nasabah agar mengingat kewajiban membayar hutang nya dan bagi Bank untuk

dapat menyalurkan pembiayaan kembali yang semula macet, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tindakan yang terakhir yaitu berupa penjualan barang jaminan, penjualan barang jaminan dalam Bank Mega Syariah dengan cara lelang, jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam Hukum Islam adalah boleh mubah. Apabila dalam penjualan barang jaminan terdapat kelebihan uang maka menjadi hak milik nasabah, tapi jika hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran utang maka bank berhak menagih piutang yang belum di lunasi tersebut.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap strategi penyelesaian *Wanprestasi* pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelesaian *Wanprestasi*.¹²

Berikut hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dari keempat penelitian terdahulu lebih rincinya dijelaskan pada tabel berikut :

¹² Hidayatul Jannah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember*” (Skripsi: IAIN Jember) Tahun 2016.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Munziroh/2015	Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang	Sama-sama membahas tentang penyelesaian Wanprestasi pada pembiayaan Murabahah.	peneliti meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Wanprestasi nasabah dan prosedur penyelesaian Wanprestasi nasabah dalam akad Murabahah serta apakah penyelesaian Wanprestasi nasabah dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2.	Daryoko / 2016	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta	sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah.	peneliti meneliti tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
3.	Nurul Hidayah/2015	Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera	sama-sama membahas tentang penyelesaian Wanprestasi.	peneliti meneliti tentang Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera
4.	Lingga Ayu Burdani/2012	Pelaksanaan dan Penyelesaian Wanprestasi dalam akad Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung	Sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Murabahah	peneliti meneliti tentang bagaimanana pelaksanaan dan penyelesaian Wanprestasi dalam akad Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung.

5.	Hidayatul Jannah/2016	Tinjauan Hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember	Sama-sama membahas tentang penyelesaian Wanprestasi	peneliti meneliti tentang strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember
----	-----------------------	--	---	---

(Sumber data: diolah dari penelitian terdahulu).

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut istilah Ulama Ushul yaitu, masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Sedangkan Mursalah yang berarti terlepas atau atau bebas. Bila kata Masalah digabungkan dengan mursalah, maka secara bahas berarti kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Masalah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan dan dalil pembatalan. Contohnya, masalah yang karena masalah itu, sahabat mensyariatkan pengadaan penjara,

atau mencetak mata uang, atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, dan atas kebaikan, dan belum di syariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksisyara' yang mengakuinya atau membatalkannya.¹³

Penjelasan definisi ini, yaitu bahwa pembentukan hukum ini tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak pula individu-individu. Masalah itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan mudharat bagi lingkungan lainnya.

b. Syarat-syarat Masalah Mursalah

1) Masalah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqosid

Al Syari'ah, dalil-dalil kulli', semangat ajaran islam dan dalil-

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam :Ilmu Ushulul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

dalil juz'i yang qathi wurud dan dalalahnya. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.

2) kemaslahatan tersebut harus menyakinkan, dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin menberkan manfaat atau menolak kemudharatan.

3) Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh:

orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut.

Demi memlihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

4) Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.¹⁴

c. Dalil-dalil Ulama yang menjadikan Hujjah Masalah Mursalah

Jumhur Ulama Islam berpendapat bahwa Masalah Mursalah itu adalah hujjah syariah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma' atau qiyas atau ikhtisan itu di syariatkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal, yaitu:

Pertama, yaitu bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak di syariatkan hukum mengenai sesuatu yang di kehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui oleh syar'i saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia dalam berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memperhatikan roda perkembangan umat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena pada pembentukan hukum tidak termasuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153

Kedua, bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujtahidin maka jadi jelas, bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan kemaslahatan secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.¹⁵

d. Pembagian Masalah Mursalah

- 1) Masalah Dharuriat, yang dimaksudkan dengan dharuriat adalah segala sesuatu yang esensial sifatnya, merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal.
- 2) Masalah Hajiyat, yang dimaksud dengan Hajiyat ini adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkat dibawah dharuriat diatas.
- 3) Masalah Tahsiniyat, yang dimaksud Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diinginkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam

¹⁵ Ibid. 125.

kehidupan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan dibawah Hajiyaat. Untuk mencapai ini islam mensyariatkan ketentuan etis hubungan horizontal dalam masyarakat, pranata-pranata dengan berbagai tingkah laku yang baik dan terpuji menurut pandangan akal yang sehat.¹⁶

2. Wanprestasi

1) Faktor-faktor Terjadinya Wanprestasi

Bank dalam memberikan kredit berharap bahwa kredit tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi tidak semua kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan apa yang diharapkan melainkan banyak nasabah yang cidera janji dengan apa yang telah di sepakati.

Pada setiap lembaga keuangan syariah pasti dijumpai yang namanya kredit macet, Bank berharap biaya yang dikeluarkan bisa kembali dengan lancar, artinya nasabah mematuhi apa yang ada dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo, akan tetapi bisa saja nasabah cedera janji, kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi Bank itu sendiri.. Wanprestasi disebabkan karena dua Faktor, yaitu:

¹⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 104-107.

a) Faktor Intern (berasal dari pihak Bank)

Dari pihak Bank artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperdiksi sebelumnya, yaitu meliputi:

- a. Kurang tahunya atas bisnis nasabah.
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c. Perhitungan modal kerja tidak di dasarkan kepada bisnis nasabah.
- d. Aspek jaminan tidak diperhitungkan.¹⁷

b) Faktor Ekstern (Berasal dari Nasabah)

Artinya dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang di biayai mengalami musibah, seperti kebakaran, terkena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.¹⁸

¹⁷ Mudrajat Kuncoro, Suharjono, *Menejemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 128.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

c) Teknik Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah

Pada tahap pelaksanaan perjanjian para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah di buatnya, itu yang disebut dengan Wanprestasi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau Wanprestasi, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori Wanprestasi, pembiayaan bermasalah atau wanprestasi merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelamatan dan penyelesaian, yaitu dengan cara restruksi.

Restruksi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan pembiayaan, terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restruktisasi dalam piutang Murabahah antara lain sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restruktisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restruktisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada BUS atau UUS.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *Ijarah Muntahiyah bittamlik* atau *Mudhorobah* atau *Musyarokah*. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri.
- b. Penyelesaian melalui debt collector.
- c. Penyelesaian melalui kantor lelang.
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan.

e. Penyelesaian melalui badan arbitrase.¹⁹

3. Murabahah

1) Rukun Murabahah

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Berikut adalah rukun jual beli dalam Murabahah adalah :

a. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah Bank Syariah.

b. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

c. Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli, objek harus ada fisiknya.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

¹⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 149.

e. Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.²⁰

2) Syarat Murabahah

Terdapat syarat-syarat Murabahah, diantaranya adalah:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari Riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.²¹

3) Landasan Syariah Murabahah

a) Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 137.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), 102.

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah : 275).²²

b) Hadits Nabi

Dari ar-rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqharadah (mudharabah), dan mnecampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).²³

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2007), 36.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik* (Jakarta : Gema Insani), 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapang (*field research*), penelitian lapang merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengamati tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan initerkait erat dengan pegamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan serta ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²⁵

Dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian ini peneliti ingin langsung mengetahui langsung dari pelaku tempat penelitian yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan menggambarkan dan mendeskripsikan langsung Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme

²⁴ Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Malang: UIN Sunan Maliki, 2010), 175.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 26.

Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini akan berhadapan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah BMT UGT Sidogiri berlokasi Stand di Jl. Brawijara Nomer 13-14 kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *wanprestasi* pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates, mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *wanprestasi* pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates karena permasalahan mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* ini tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Adanya *Wanprestasi* ini jelas akan menimbulkan kerugian pihak BMT terutama pada angsuran pembiayaan nasabah bisa menimbulkan macet atau tidak bisa membayar, karena itu mekanisme penyelesaian ini perlu digunakan pada nasabah yang melakukan *Wanprestasi* untuk kebaikan kedua belah pihak.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian

atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penulisan.

Dalam menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi peneliti menggunakan teknik sampel (*Purposive Sampling*). Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁶

Ada pula beberapa jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan para informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara Kepala Capem, Account Officer dan

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

Analisa, *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan BMT Sidogiri Unit Kaliwates.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data pendukung dari data primer yang berupa hasil observasi serta sebagai referensi buku-buku yang bersangkutan, data sekunder pada penelitian ini meliputi sejarah, lokasi dan juga data-data terkait mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates dan tinjauan *masalah mursal* terhadap mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti: wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang diamati oleh peneliti meliputi:

1. Lokasi BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates.
2. Situasi dan kondisi di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

²⁷ Ibid, 145

Peneliti menggunakan wawancara “tidak terstruktur”. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁸

Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- a. Mengenai sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, struktur organisasi, dan penjelasan mengenai pembiayaan Murabahah.
- b. Mengenai tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Murabahah di BMT Unit Kaliwates.
- c. Mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Unit Kaliwates.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.²⁹

²⁸ Ibid, 140.

²⁹ Ibid, 240.

E. Teknik Analisis data

Menurut *Miles and Huberman* analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai dengan tahap tertentu, sampai diperoleh data yang krediable.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *Reduction*, data *Display*, *cunclosion drawing/verification*.³⁰

Analisis data menurut teknisnya mencakup tiga kegiatan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencarinya bila ditemukan.

³⁰ Ibid, 247.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang telah diperoleh dengan mengecek data yang telah didapat dari hasil interview dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan data yang didapat dari penelitian dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³¹

G. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa perbekalan yang disiapkan sebelumnya.³²

c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 330.

³² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Malang: UIN Sunan Maliki, 2010), 285.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu di motori oleh Ust H.Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa “suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur”.

Pada tahun 1996 di probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiaktio Tjakrawardaya Menteri koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat. Kemudian Ust H.

Mahmud Ali Zain menghajak teman-teman Asatidz untuk mengikuti acara tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai ketua Kopontren Sidogiri), H. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU ?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul awal 1418 H (ditetapkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan.

Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas ± 16 m² dan modal awal sebesar Rp 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber

dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili diluar kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan no. 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ? karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam Urusan

Guru Tugas (UGT) atau mengambil guru tugas dari Pondok Peantren Sidogiri.

Koperasi BMT UGT Sidogiri mengalami kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp 1.329.663.429.574,00 aset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Salah satu BMT UGT Sidogiri yang terdapat di Jawa Timur yaitu KSPS BMT UGT Capem Kaliwates yang berdiri pada tahun 2013 di jl. Brawijaya Ruko Pasar Mangli, kemudian pada tahun 2016 KSPS BMT UGT Capem Kaliwates melakukan relokasi ke jl. Otto Iskandardinata 5A Mangli Kaliwates Jember.

2. Slogan KSPS BMT UGT Sidogiri

“Memelihara Amanah, Meraih Barokah”

3. Visi dan Misi

1. Visi

1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariat islam
2. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi

b. Misi

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dalam aktivitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
4. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shidiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Dipercaya, Fatonah / Profesional).

1. Bentuk Badan Hukum

Bentuk badan hukum KSPS BMT UGT Sidogiri yaitu:

Berdasarkan surat keputusan dari Kementrian Koperasi
09/BH/KWK.13?VII/2000

2. Letak Geografis

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates yang terletak di jl. Otto Iskandardinata 5A Mangli Kaliwates-Jember.

3. Struktur Organisasi

Dalam seluruh organisasi struktur organisasi memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar kerja, agar seluruh kegiatan dapat terkontrol dan terorganisir, serta dapat memberi suatu gambaran dari pada wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang mana sudah ditentukan dari hasil IQ masing-masing SDM. Karena pada dasarnya

kestrukturan yang menentukan suatu jabatan atau *job deskriptor* adalah kemampuannya sendiri atau IQ pribadi.

Adapun struktur organisasi kelembagaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember adalah sebagaimana sudah terlampir.

4. Kegiatan Operasional KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember

Melihat kepada fungsi dari KSPS BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan non bank yang berlandaskan syariat islam, maka KSPS BMT UGT Sidogiri mempunyai kegiatan operasional sendiri, yang mana kegiatan ini berbeda dengan yang ada pada lembaga keuangan non bank yang non syariah.

Adapun kegiatan Operasional tersebut adalah meliputi penghimpun dan penyaluran dana, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kegiatan Penghimpun Dana

Penghimpun dana di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yaitu melalui beberapa produk yaitu:

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍlaraqah musytarakah*, dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

2. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah Haji.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

3. Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *Mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota 60% BMT

4. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

5. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Akad : diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 50% Anggota :50% BMT.

6. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

7. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad : tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- 2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- 3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- 4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- 5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- 6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

8. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian.

Akad : tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 45% Anggota : 55% BMT.

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Penyaluran dana di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember yaitu melalui beberapa produk, yaitu :

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad Rahn Bil Ujrah.

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah/musyaraokah) atau jual beli (murabahah)

3. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah)

5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Akad pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiah Bi al-Tamlik.

6. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah.

5. Job Description

1. Kepala Cabang Pembantu

Adapun tugas kepala cabang pembantu di KSPS BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan tercapainya penghimpunan tabungan sesuai target
- b. Memastikan tercapainya penyaluran penmbiayaan sesuai target
- c. Menjaga kestabilan dan pengendalian likuiditas
- d. Menjaga kualitas pembiayaan
- e. Memastikan akntabilitas pencatatan
- f. Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada sistem yang berjalan.

2. Kasir

Adapun tugas kasir di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan keseuaian penerimaan dan pengeluaran kas
- b. Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan
- c. Memastikan menjalankan fungsi kasir (KSR) dengan efektif dan efisien.

3. Account Officer Simpanan dan Pembiayaan (AOSP)

Adapun tugas AOSP di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memonitoring kelancaran pembiayaan angsuran anggota
- b. Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- c. Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan
- d. Mencapai target simpanan dan pembiayaan

4. Account Officer Survey dan Analisa (AOSA)

Adapun tugas AOSA di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan kualitas pembiayaan baik.
- b. Memastikan kebenaran informasi hasil survei dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan.
- c. Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan.
- d. Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan pengajuan.
- e. Memastikan kebenaran agunan dan nilai taksasi agunan pemohon sesuai dengan prosedur.

f. Memastikan fungsi AOSA berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan.

5. Account Officer Penagihan (AOP)

Adapun tugas AOP di KSPS BMT UGT Sidogiri terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur.
- b. Memastikan kas tunai di brankas sesuai dengan SIBMT dengan berita acara *Cash Opname*.
- c. Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai dengan prosedur.

B. Penyajian Data dan Analisa

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat-alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Mekanisme penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates

Pada setiap lembaga keuangan syariah pasti dijumpai yang namanya kredit macet (*Wanprestasi*), Bank berharap biaya yang dikeluarkan bisa kembali dengan lancar, artinya nasabah mematuhi apa yang ada dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo, akan tetapi bisa saja nasabah cedera janji, kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi Bank itu sendiri.

Peranan BMT Sidogiri dalam menjaga kualitas pemberian dana pembiayaan menurut Bapak M Farid Fauzi selaku *Account Officer* AP BMT Unit Kaliwates sebagai berikut:

Peranannya sangat berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum *mengucur* ditangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka BMT Sidogiri Unit Kaliwates harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif.³³

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Ja'far Shodiq selaku pimpinan BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah sebagai berikut :

Pendekatan kepada nasabah pihak BMT Sidogiri Unit Kaliwates yaitu Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau *call report* kepada komite pembiayaan/supervisor. Sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.³⁴

³³ M Farid Fauzi, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

³⁴ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 04 Juli 2018.

Pernyataan diatas sama halnya seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Fathoni selaku *Account Officer* simpan pinjam adalah sebagai berikut :

Ketika sudah terjadi kelalaian yang dialami nasabah dalam menjalankan kewajibannya atau membayar apa yang seharusnya dibayarkan kepada pihak BMT, maka dari pihak BMT akan melakukan cara-cara tertentu agar nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya. Cara-cara yang dilakukan oleh BMT sendiri seperti apada awalnya BMT harus menganalisa terlebih dahulu apa yang menyebabkan nasabah tersebut wanprestasi dengan mendatangi nasabah kerumahnya dengan tujuan menanyakan apa kendala yang dihadapi sembari bersilaturahmi.³⁵

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka BMT Sidogiri Unit Kaliwates harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau *call report* kepada komite pembiayaan/supervisor. Sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Ketika sudah terjadi kelalaian yang dialami nasabah dalam menjalankan kewajibannya atau membayar apa yang seharusnya dibayarkan kepada

³⁵ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 11 Juli 2018.

pihak BMT, maka dari pihak BMT akan melakukan cara-cara tertentu agar nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya. Cara-cara yang dilakukan oleh BMT sendiri seperti apada awalnya BMT harus menganalisa terlebih dahulu apa yang menyebabkan nasabah tersebut wanprestasi dengan mendatangi nasabah kerumahnya dengan tujuan menanyakan apa kendala yang dihadapi sembari bersilaturahmi.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak musthail terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak M Farid Fauzi selaku *Account Officer* AP BMT Unit Kaliwates terkait faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

Bahwa faktor internal yang menyebabkan wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah selain dari pihak debitur, juga disebabkan oleh karyawan BMT Sidogiri yaitu Pertama kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, Kedua kurang tepat dalam menganalisis karakter nasabah, Ketiga kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, Keempat perhitungan modal kerja

tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, Kelima lemahnya supervisi dan monitoring.³⁶

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Ja'far Shodiq selaku pimpinan BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah sebagai berikut :

Wanprestasi yang dialami oleh nasabah ialah tidak murni merupakan kesalahan dari nasabah, karena pihak BMT juga kurang teliti didalam menganalisis keuangan nasabah, dan kurang memahami karakter nasabah serta lemahnya monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap nasabah, sehingga wanprestasi tidak bisa dihindari, ditambah lagi jika si nasabah mendapat musibah atau kesusahan yang sebelumnya belum terprediksi oleh pihak BMT, misalnya jika nasabah gagal panen, atau toko yang dimilikinya sepi pembeli atau bahkan yang lain.³⁷

Pernyataan diatas sama halnya seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Fathoni selaku *Account Officer* simpan pinjam adalah sebagai berikut :

Yang paling sulit bagi pihak BMT ialah ketika tidak mengetahui karakter nasabah, terkadang ada nasabah yang ketika mengajukan pembiayaan nampak sangat meyakinkan, tetapi setelah berjalan beberapa bulan angsuran nasabah ternyata nasabah itu ialah nasabah yang kurang baik didalam kewajibannya, sehingga wanprestasi pun tidak bisa dihindari adanya. Jadi tidak serta merta wanprestasi disebabkan oleh nasabah, dan pihak BMT harus lebih cermat untuk selanjutnya dalam menganalisis karakter nasabah.³⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang menyebabkan wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah selain dari pihak debitur, juga disebabkan oleh karyawan BMT Sidogiri yaitu meliputi pertama kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah,

³⁶ M Farid Fauzi, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

³⁷ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 04 Juli 2018.

³⁸ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 11 Juli 2018.

kedua kurang tepat dalam menganalisis karakter nasabah, Ketiga kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, Keempat perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, Kelima lemahnya supervisi dan monitoring.

Selain faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah juga terdapat pada faktor eksternal. Faktor ini berasal dari nasabah, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada BMT Sidogiri disebabkan oleh beberapa faktor.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak M Farid Fauzi selaku *Account Officer* AP BMT Unit Kaliwates sebagai berikut:

Faktor dari nasabah sendiri yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pun tidak dapat di pungkiri, karena faktor yang sangat dominan sebenarnya berasal dari nasabah, misalnya karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), atau ketidakmampuan nasabah dalam menyicil angsuran dan kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, atau bahkan faktor kesengajaan dari nasabah.³⁹

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Ja'far Shodiq selaku pimpinan BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah sebagai berikut :

Tidak punya uang untuk disetorkan ke BMT dikarenakan sulitnya persaingan dipasar, kerugian terjadi karena rusaknya usaha yang disebabkan oleh gangguan alam. Dan akhirnya terjadilah kredit macet atau wanprestasi ini.⁴⁰

³⁹ M Farid Fauzi, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

⁴⁰ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 04 Juli 2018.

Pernyataan diatas sama halnya seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Fathoni selaku *Account Officer* simpan pinjam adalah sebagai berikut :

Yang paling utama ialah faktor Ekonomi, mengingat mayoritas nasabah BMT adalah petani dan pedagang di pasar (UMK), yang memang pedagang dipasar adalah target BMT yang ekonominya tergolong menengah kebawah, sehingga untuk membayar angsurannya para debitur masih agak kesulitan. Juga terkadang adanya bencana alam yang menimpa nasabah, misalnya hasil panen nya anjlok karena terkena hama dan lain sebagainya, atau harga jual petani menurun sehingga ini juga dapat menimbulkan kendala untuk membayar angsuran yang telah menjadi kewajiban debitur kepada BMT.⁴¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa nasabah mengalami beberapa faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya Wanprestasi yaitu yang pertama faktor ekonomi, mengingat mayoritas nasabah BMT adalah petani dan pedagang di pasar (UMK), yang memang pedagang dipasar adalah target BMT yang ekonominya tergolong menengah kebawah, sehingga untuk membayar angsurannya para debitur masih agak kesulitan. Yang kedua, kurangnya kejujuran dari nasabah atau karakter yang tidak mendukung, sehingga nasabah mengalami Wanprestasi. Dan yang ketiga musibah (bencana alam) yang menimpa debitur memang jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan musibah akan terjadi dan menimpa usaha yang telah dijalankan oleh debitur, misalnya hasil panen nya anjlok karena terkena hama dan lain sebagainya, atau harga jual petani menurun sehingga ini

⁴¹ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 11 Juli 2018.

juga dapat menimbulkan kendala untuk membayar angsuran yang telah menjadi kewajiban debitur kepada BMT.

Sebagaimana diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpun dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat yang berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) disatu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari kurangnya dana/likuiditas saat dibutuhkan disisi yang lain.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ja'far Shodiq selaku pimpinan BMT Sidogiri Unit Kaliwates terkait pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah sebagai berikut :

BMT Sidogiri Unit Kaliwates dalam memberikan pembiayaan berharap berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo, akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan atau memang karakter nasabah yang tidak amanah sehingga angsurannya menjadi tidak lancar. Setiap pembiayaan pasti ada risikonya termasuk dalam pembiayaan Murabahah. Terjadinya pembiayaan bermasalah tidak secara langsung akan tetapi ada gejala sebelum terjadinya Wanprestasi. BMT Sidogiri Unit Kaliwates menetapkan kualitas pembiayaan menjadi 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar dan Wanprestasi. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan wanprestasi.⁴²

Penyelesaian Wanprestasi adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori Wanprestasi.

⁴² Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 04 Juli 2018.

Secara umum penyelesaian wanprestasi di lembaga syariah terdapat dua cara yaitu secara legitasi dan non legitasi, yang dimaksud penyelesaian secara legitasi yaitu dengan cara lewat badan peradilan agama sesuai pasal 55 ayat (1) Undang-undang RI tentang Perbankan Syariah no 21 tahun 2008, yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.⁴³

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian secara damai artinya diselesaikan oleh pihak Bank itu sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, penyelesaian ini biasanya dilakukan oleh pihak *debt collector*, sesuai pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet, tentu dengan cara tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

Dalam melakukan penyelesaiannya BMT Sidogiri Unit Kaliwates memiliki beberapa upaya.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak M Farid Fauzi selaku *Account Officer* AP BMT Unit Kaliwates sebagai berikut:

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka BMT Sidogiri Unit Kaliwates melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh BMT Sidogiri Unit Kaliwates dapat diterima kembali. Dan cara yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu dengan

⁴³ Kitab Undang-Undang, *tentang Perbankan Syariah* Tahun 2008, 34

cara kekeluargaan, dengan tetap mengedepankan akhlaul-karimah.⁴⁴

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Ja'far Shodiq selaku pimpinan BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah sebagai berikut :

Kami mengupayakan dengan cara non litigasi, yaitu menggunakan sistem kekeluargaan yang selalu mengedepankan akhlaul-karimah yang baik dengan menggunakan cara sebagai berikut: Pertama memberikan teguran lewat telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Kedua pemberian surat penagihan angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan. Ketiga apabila surat-surat penagihan tersebut tidak berhasil, selanjutnya pihak BMT melakukan penagihan langsung dengan mendatangi kerumah nasabah tersebut. Untuk membicarakan masalah angsuran yang sudah jatuh tempo, atau memberikan teguran kepada nasabah yang sudah dianggap cidera janji atau wanprestasi sehingga angsuran yang sebelumnya macet menjadi lancar kembali.⁴⁵

Pernyataan diatas sama halnya seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Fathoni selaku *Account Officer* simpan pinjam adalah sebagai berikut :

Pertama teguran sebelum nasabah mendapatkan pencairan dana, nasabah harus mengisi formulir yang ada di BMT, disitu terdapat nomor telepon yang harus diisi oleh nasabah, jadi ketika nasabah sudah telat melakukan pembayaran atau jatuh tempo bisa ditelpon melalui nomor yang sudah dicantumkan oleh nasabah. Memberikan surat penagihan angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan. Selanjutnya melakukan penagihan langsung dengan mendatangi kerumah nasabah tersebut, kedua *Rescheduling* adalah strategi BMT Sidogiri Unit Kaliwates dalam mengatasi nasabah yang dianggap telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji. *Rescheduling* ini adalah langkah kedua yang dilakukan oleh pihak BMT Unit Kaliwates apabila cara pertama (berupa teguran) tidak berhasil. Ketiga Eksekusi jaminan yaitu secara kekeluargaan yaitu menggunakan nilai-nilai kesantiaannya atau menggunakan akhlaul-karimah, yaitu menunggu pihak debitur ikhlas jaminan

⁴⁴ M Farid Fauzi, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

⁴⁵ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 04 Juli 2018.

nya di eksekusi, dilanjutkan dengan proses eksekusi jaminan dilakukan apabila nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada BMT Unit Kaliwates.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Solihudin selaku *Account Officer* simpan Pinjam BMT Unit Kaliwates menjelaskan, bahwa ketika cara yang pertama yaitu teguran tidak berhasil, maka menggunakan cara yang selanjutnya yaitu *Rescheduling*.

Pertama memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan pada masalah jangka waktu dari 5 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. Kedua memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari 50 kali menjadi 100 kali dan tentu saja jumlah angsurannya pun mengecil sesuai jangka waktu angsuran.⁴⁷

Langkah terakhir dalam menyelesaikan Wanprestasi di BMT Sidogiri unit Kaliwates yaitu dengan cara eksekusi jaminan. Menurut Bapak Fathoni yang berposisi sebagai *Account Officer* Simpan Pinjam menjelaskan:

BMT Sidogiri dalam mengeksekusi jaminan yaitu secara kekeluargaan yaitu menggunakan nilai-nilai kesantriannya atau menggunakan akhlaqul-karimah, yaitu menunggu pihak debitur ikhlas jaminan nya di eksekusi. Pihak BMT terus menerus mendatangi nasabah sampai membayar lunas hutangnya, akan tetapi jika dengan cara itu tidak berhasil, BMT memberikan keringanan atau dispensasi yaitu nasabah cukup membayar harga pokoknya saja. Dan ini sering terjadi dalam pembiayaan Murabahah, akan tetapi proses pemutihannya pihak BMT merahasiakan (hanya pihak BMT saja yang mengetahui).⁴⁸

Menurut Bapak Ja'far Sodiq selaku pimpinan BMT Unit Kaliwates menjelaskan Proses eksekusi jaminan dilakukan apabila

⁴⁶ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 11 Juli 2018.

⁴⁷ M Solihudin, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 18 Juli 2018.

⁴⁸ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 11 Juli 2018.

nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada BMT Unit Kaliwates.

BMT dalam mengeksekusi jaminan dilakukan sendiri karena pihak nasabah harus mengetahui berapa harga barang yang dijual oleh pihak BMT, dari penjualan tersebut, pihak BMT bisa mengambil piutangnya akan tetapi apabila harga penjualan melebihi dari hutang nasabah maka sisa dari penjualan dikembalikan kepada nasabah.⁴⁹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh BMT Sidogiri Unit Kaliwates dapat diterima kembali. Pertama ialah berupa teguran, memberikan teguran lewat telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran. Kedua pemberian surat penagihan angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan. Ketiga apabila surat-surat penagihan tersebut tidak berhasil, selanjutnya pihak BMT melakukan penagihan langsung dengan mendatangi kerumah nasabah tersebut. Untuk membicarakan masalah angsuran yang sudah jatuh tempo, atau memberikan teguran kepada nasabah yang sudah dianggap cidera janji atau wanprestasi. Kedua ialah berupa *Rescheduling*. *Rescheduling* ini adalah langkah kedua yang dilakukan oleh pihak BMT Unit Kaliwates apabila cara pertama (berupa teguran) tidak berhasil. Ketiga Eksekusi jaminan yaitu secara kekeluargaan yaitu menggunakan nilai-nilai kesantriannya atau

⁴⁹ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 04 Juli 2018.

menggunakan akhlaqul-karimah, yaitu menunggu pihak debitur ikhlas jaminannya di eksekusi, dilanjutkan dengan proses eksekusi jaminan dilakukan apabila nasabah memang sudah benar-benar tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada BMT Unit Kaliwates, dalam mengeksekusi jaminan yaitu secara kekeluargaan yaitu menggunakan nilai-nilai kesantriannya atau menggunakan akhlaqul-karimah, yaitu menunggu pihak debitur ikhlas jaminannya di eksekusi. Pihak BMT terus menerus mendatangi nasabah sampai membayar lunas hutangnya, akan tetapi jika dengan cara itu tidak berhasil, BMT memberikan keringanan atau dispensasi yaitu nasabah cukup membayar harga pokoknya saja. Dan ini sering terjadi dalam pembiayaan Murabahah, akan tetapi proses pemutihannya pihak BMT merahasiakan (hanya pihak BMT saja yang mengetahui). BMT dalam mengeksekusi jaminan dilakukan sendiri karena pihak nasabah harus mengetahui berapa harga barang yang dijual oleh pihak BMT, dari penjualan tersebut, pihak BMT bisa mengambil piutangnya akan tetapi apabila harga penjualan melebihi dari hutang nasabah maka sisa dari penjualan dikembalikan kepada nasabah.

2. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekasnisme penyelesaian *Wanprestasi* produk pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates

Jumhur Ulama Islam berpendapat bahwa Masalah Mursalah itu adalah hujjah syariah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan

bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma' atau qiyas atau ikhtisan itu di syariatkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi yang mengakuinya.

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan pasti mempunyai masalah yang bernama kemacetan dalam pembayaran dan pelunasan pembiayaan. Hal ini harus di tindak lanjuti agar tidak menjadi masalah pada modal perusahaan.

BMT UGT Sidogiri unit kaliwates dalam meninjau *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *wanprestasi* pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M Farid Fauzi selaku *Account Officer* AP BMT Unit Kaliwates sebagai berikut:

Jika kita meninjau dari segi kebaikan dan manfaat, maka sangat tepat jika ditinjau dari segi *masalah Mursalah* ini karena seperti yang telah kita ketahui *masalah mursalah* ini memang ada untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudlorotan, dan menghilangkan kesusahan manusia. Manfaat nya agar terhindar dari kesalahpahaman antara pihak BMT dan nasabah, menolak kemudlorotan agar terhindar dari mungkin nya nasabah lari dari tanggung jawabnya, dan menghilangkan kesusahan manusia agar nasabah tidak merasa tertekan dengan kewajiban yang harus dibayarnya dan tetap menyelesaikan kewajibannya, dan itu otomatis menguntungkan bagi pihak BMT sendiri.⁵⁰

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Ja'far Shodiq selaku pimpinan BMT Sidogiri Unit Kaliwates adalah sebagai berikut :

⁵⁰ M Farid Fauzi, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

Memang benar masalah mursalah ini keberadaannya tidak dijelaskan secara syara' tapi juga tidak ada dalil yg membatalkannya. Tapi kami (pihak nasabah dan juga BMT) merasakan manfaat dari masalah mursalah ini, yaitu nasabah jadi merasa dihargai dan tidak merasa ditekan dalam mengangsur karena pihak BMT dengan sopan mendatangi dan menanyakan kendala apa yg dihadapi nasabah dan mengadakan akad ulang, dan untuk pihak BMT sendiri ialah mendapat kepastian dari nasabah didalam melunasi pembiayaannya.⁵¹

Pernyataan tersebut juga diperjelas dengan pernyataan Bapak M Fathoni selaku *account officer* SP BMT Unit Kaliwates sebagai berikut:

Didalam menghadapi masalah nasabah yang terlanjur Wanprestasi, kami pihak BMT tidak serta merta mengambil tindakan, tetapi dengan cara memberi jalan keluar berupa melakukan akad ulang untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wanprestasi ini. Nasabah merasa sangat dihargai jika diperlakukan sangat baik oleh pihak BMT sehingga kemauan untuk mengangsur lebih semangat lagi.⁵²

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder), artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudlarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Masalah mursalah ini memang tidak dijelaskan secara syara' tapi juga tidak ada dalil yang membatalkannya. Masalah mursalah ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak BMT dan nasabah. Pihak nasabah dan BMT akan sama-sama

⁵¹ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

⁵² M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

merasakan manfaat dari masalah mursalah ini, manfaat yg diperoleh pihak BMT ialah mempunyai kejelasan tentang angsuran nasabah yang sudah terlanjur melakukan wanprestasi atau kredit macet, sedangkan untuk pihak nasabah sendiri merasa sangat dihargai oleh pihak BMT karena pihak BMT masih memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara menawarkan akad ulang kepada nasabah dengan biaya angsuran yang lebih murah dari sebelumnya, dengan begitu nasabah lebih mudah dalam mengangsur kewajibannya. Dalam tinjauan masalah mursalah, mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan tingkatan masalah yang kedua, yaitu masalah hajjiah (kemaslahatan sekunder) yang merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Dalam hal ini upaya menjaga harta, yaitu sebuah mekanisme untuk menjaga keseimbangan sistem perekonomian.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi serta analisis yang telah dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka disini akan dikemukakan berbagai temuan lapangan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Mekanisme penyelesaian Wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates

Pada setiap lembaga keuangan syariah pasti dijumpai yang namanya kredit macet, Bank berharap biaya yang dikeluarkan bisa kembali dengan lancar, artinya nasabah mematuhi apa yang ada dalam perjanjian dan membayar lunas bila jatuh tempo, akan tetapi bisa saja nasabah cedera janji, kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi Bank itu sendiri.. Wanprestasi disebabkan karena dua Faktor, yaitu Faktor Intern (berasal dari pihak Bank), Faktor Eksternal (berasal dari pihak Nasabah).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau Wanprestasi, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori Wanprestasi, pembiayaan bermasalah atau wanprestasi merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelamatan dan penyelesaian, yaitu dengan cara restruksi. Restruksi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan pembiayaan, terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restruktisasi dalam piutang Murabahah antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*).

d. Penyitaan barang jaminan.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di berbagai narasumber di BMT Sidogiri Unit Kaliwates terdapat cara-cara yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Unit Kaliwates dalam menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah, cara tersebut adalah pihak BMT menganalisa terlebih dahulu apa yang menyebabkan nasabah tersebut menunda-nunda pembayaran. Setelah ditemukan hal yang dapat menyebabkan nasabah itu tidak mau membayar maka dari pihak BMT akan memberi tambahan jangka waktu pembayaran serta menurunkan jumlah angsuran (*Rescheduling*). Dalam hal ini si debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.⁵⁴ Jika telah diberi waktu dan diturunkan jumlah pembiayaan akan tetapi nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak BMT akan melakukan cara selanjutnya yaitu eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya.⁵⁵

Jadi dalam pembiayaan bermasalah disini pihak BMT Sidogiri Unit Kaliwates hanya menggunakan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara *Rescheduling* dan Eksekusi jaminan. Untuk menghindari terjadinya

⁵³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 149.

⁵⁴ M Farid Fauzi, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

⁵⁵ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 11 Juli 2018.

kegagalan pembiayaan maka BMT Sidogiri Unit Kaliwates melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yang dilakukan BMT yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau *call report* kepada komite pembiayaan/supervisor. Sedangkan monitoring pasif yang dilakukan BMT yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Ketika sudah terjadi kelalaian yang dialami nasabah dalam menjalankan kewajibannya atau membayar apa yang seharusnya dibayarkan kepada pihak BMT, maka dari pihak BMT akan melakukan cara-cara tertentu agar nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya.

2. Tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme penyelesaian

Wanprestasi produk pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Unit

Kaliwates

Masalah Mursalah adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudlarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Masalah mursalah ini memang tidak dijelaskan secara

syara' tapi juga tidak ada dalil yang membatalkannya. Masalah mursalah ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak BMT dan nasabah.

Pembagian Masalah Mursalah dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) Masalah Dharuriat, yang dimaksudkan dengan dharuriat adalah segala sesuatu yang esensial sifatnya, merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tiak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal.
- b) Masalah Hajjiyat, yang dimaksud dengan Hajjiyat ini adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkat dibawah dharuriat diatas.
- c) Masalah Tahsiniyat, yang dimaksud Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diinginkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkatan dibawah Hajjiyaat. Untuk mencapai ini islam mensyariatkan ketentuan etis hubungan horizontal dalam masyarakat, pranata-pranata dengan berbagai

tingkah laku yang baik dan terpuji menurut pandangan akal yang sehat.⁵⁶

Sebagaimana data yang diperoleh dari beberapa narasumber di BMT Sidogiri Unit Kaliwates bahwa masalah mursalah sangat baik dilakukan terhadap nasabah yang terlanjur wanprestasi. Didalam menghadapi masalah nasabah yang terlanjur Wanprestasi, kami pihak BMT tidak serta merta mengambil tindakan, tetapi dengan cara memberi jalan keluar berupa melakukan akad ulang untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu BMT dan nasabah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wanprestasi ini. Nasabah merasa sangat dihargai jika diperlakukan sangat baik oleh pihak BMT sehingga kemauan untuk mengangsur lebih semangat lagi.⁵⁷ Memang benar masalah mursalah ini keberadaannya tidak dijelaskan secara syara' tapi juga tidak ada dalil yg membatalkannya. Tapi kami (pihak nasabah dan juga BMT) merasakan manfaat dari masalah mursalah ini, yaitu nasabah jadi merasa dihargai dan tidak merasa ditekan dalam mengangsur karena pihak BMT dengan sopan mendatangi dan menanyakan kendala apa yg dihadapi nasabah dan mengadakan akad ulang, dan untuk pihak BMT sendiri ialah mendapat kepastian dari nasabah didalam melunasi pembiayaannya.⁵⁸ Dan apabila kita melihat dari pembagian masalah mursalah melihat dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan tentang

⁵⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 104-107.

⁵⁷ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

⁵⁸ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

masalah mursalah, pihak BMT menyimpulkan bahwa tindakan yang mereka lakukan termasuk kedalam masalah tingkatan yang sekunder, karena disini pihak BMT hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk kepentingan usaha bukan untuk konsumsi pribadi dan kebanyakan nasabah ini ialah ekonomi menengah ke bawah, jadi pihak BMT sama didalam memberi dispensasi.⁵⁹ Jadi jika ditinjau dari segi masalah mursalah mekanisme penyelesaian wanprestasi ini telah sesuai dengan tingkatan masalah yang kedua yaitu masalah Hajjiyat (kemaslahatan sekunder). Didalam menghilangkan kesusahan manusia dan mendatangkan kemanfaatan baginya pihak BMT tidak membedakan tingkatan masalah yang digunakan, karena pada dasarnya nasabah tersebut sama didalam ekonominya, yaitu sama-sama termasuk kedalam golongan ekonomi menengah.

⁵⁹ M Fathoni, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates, 27 Juni 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data yang telah di dapat dari prosen penelitian tentang Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah yaitu sebagai berikut :

1. Dalam proses penyelesaian *Wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah disini, BMT Unit Kaliwates menerapkan beberapa cara penyelesaian. Diantaranya BMT akan menganalisa terlebih dahulu tentang penyebab nasabah tersebut lalai dalam pembayaran atau angsurannya. Yang mana setelah ditindak lanjuti penyebab dari kredit macet tersebut dikarenakan faktor alam atau bukan karena disengaja oleh nasabah. Setelah dianalisa dan nasabah masih dianggap layak untuk meneruskan pembiayaan maka BMT akan melakukan *Rescheduling* yaitu perpanjangan waktu dengan cara menurunkan jumlah angsuran atau ditetapkan akad ulang. Dan apabila nasabah masih lalai dan menunda-nunda pembayaran maka BMT akan melakukan eksekusi barang jaminan.
2. Mekanisme penyelesaian *wanprestasi* pada pembiayaan Murabahah sesuai dengan tingkatan masalah yang kedua, yaitu masalah *hajjiyat* (kemaslahatan sekunder) yang merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Masalah *mursalah* ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak

BMT dan nasabah. Pada dasarnya nasabah tersebut sama didalam ekonominya, yaitu sama-sama termasuk kedalam golongan ekonomi menengah, sehingga tidak ada perbedaan tingkatan kemaslahatan bagi nasabah yg satu dengan yang lain.

B. Saran

Sebagai dari penyusuna skripsi ini, maka kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebuah masukan antara lain:

1. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Unit Kaliwates untuk lebih ditingkatkan lagi demi meminimalisir pembiayaan bermasalah
2. Hendaknya pihak kreditur sebelum menyetujui layak atau tidaknya calon debitur untuk diberikan pengajuan pembiayaan benar-benar harus teliti dalam menganalisis calon debitur.
3. Melakukan pengawasan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dipakai untuk membeli barang yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori Prakti*. Jakarta: Gema insani.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rindu Cipta.
- Burdani, Lingga Ayu. 2012. Skripsi, Pelaksanaan dan Penyelesaian Wanprestasi dalam akad Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Lampung. Skripsi : Universitas Gajah Mada.
- Daryoko. 2016. Skripsi, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro.
- Hidayah, Nurul. 2015. Skripsi, Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Uniba Surakarta. Uniba Surakarta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Jannah, Hidayatul. 2016. Skripsi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember. IAIN Jember.
- Karim, Adiwarmen A. 2014. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam :llmu Ushulul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. Suharjono. *Menejemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Lexy, Moleong J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munziroh. 2015. Skripsi. Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang. IAIN Salatiga.
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian Dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djam'an & Komariah Aan. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta.
- Skandarrumidi. 2012. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- STAIN Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember* : STAIN Jember Press.
- Subekti, 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Kitab Undang-Undang. 2008. *Tentang Perbankan Syariah*.
- Zuhri, Saifudin. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Masalah Mursalah terhadap mekanisme penyelesaian <i>Wanprestasi</i> pada produk pembiayaan Murabahah (studi kasus di BMT UGT Sidogiri unit Kaliwates)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Maslahah Mursalah</i> 2. <i>Wanprestasi</i> 3. <i>Murabahah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Masalah Mursalah 2. Pembagian Masalah Mursalah 1. Faktor-faktor terjadinya <i>Wanprestasi</i> 2. Teknik penyelesaian <i>Wanprestasi</i> dalam pembiayaan Murabahah 1. Rukun dan Syarat Murabahah 2. Landasan Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Capem b. <i>Account officer</i> dan Analisa c. <i>Account officer</i> simpanan dan pembiayaan 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Buku Refrensi c. Literatur internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates 4. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Dokumentasi c. Wawancara 5. Keabsahan data triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap mekanisme penyelesaian <i>Wanprestasi</i> pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ? 2. Bagaimana Mekanisme penyelesaian <i>Wanprestasi</i> pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Unit Kaliwates ?

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Roisatul Azzah
NIM : 083143201
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Study : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS DI BMT UGT SIDOGIRI UNIT KALIWATES)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan pihak manapun.

Jember, 30 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Roisatul Azzah
083143201

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Observasi

1. Gambaran Objektif BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates

B. Pedoman Interview

1. Apa yang dimaksud dengan Masalah Mursalah ?
2. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap penyelesaian kredit macet atau Wanprestasi ?
3. Apa yang dimaksud dengan Wanprestasi dan apa saja faktor yang menyebabkan Wanprestasi ?
4. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Murabahah di BMT Unit Kaliwates ?
5. Apa yang dimaksud dengan Murabahah ?
6. Bagaimana syarat-syarat melakukan pembiayaan Murabahah ?
7. Apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan Murabahah menjadi bermasalah ?
8. Bagaimana peranan BMT dalam menjaga kualitas pemberian dana pembiayaan ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates
2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates
3. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates



Foto Kegiatan Wawancara di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates



Kantor BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates





Wawancara dengan kepala BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates yaitu Bapak Ja'far Shodiq





Wawancara dengan Bapak Fathoni dan Bapak Sholihudin Sebagai Account Officer Simpan Pinjam






Wawancara dengan Bapak M. Farid Fauzi Sebagai Account officer AP



IAIN JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM MANGLI JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jember

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.iain-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-428 /In.20/7.a/PP.00.9/ /2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Roisatul Azzah
NIM : 083143201
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpn : 082140140863
Dosen Pembimbing : Hj. Maryah Ulfah, M.E.I.
NIP : 19770914 200501 2 004
Judul Penelitian : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 29 Maret 2018
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



mm
Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
0830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

Surat keterangan

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Teriring salam dan doa dari kami, semoga bapak beserta seluruh staff dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah S.W.T dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Roisatul Azzah
NIM : 083143201
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : IAIN Jember

telah melaksanakan penelitian skripsi di BMT UGT Sidogiri CAPEM KALIWATES.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 03 September 2018
BMT UGT Sidogiri
CAPEM kaliwates , Jember.










JAKFAR SHODIQ
Pemimpin cabang

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Lokasi : KSPS BMT UGT Sidogiri

Kantor Unit Kaliwates Jl. Otto Iskandardinata 5A Mangli Kaliwates Jember.

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
1.	04 Juni 2018	Penyerahan surat Izin penelitian	
2.	11 Juni 2018	Surat Izin Penelitian di ACC dan observasi awal tentang BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates	
3.	27 Juni 2018	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak M Farid Fauzi selaku <i>Account Officer</i> AP BMT Unit Kaliwates	
4.	04 Juli 2018	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Ja'far Shodiq selaku Pimpinan Kantor Unit Kaliwates	
5.	11 Juli 2018	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Bapak Fathoni selaku <i>Account Officer</i> simpan pinjam	
6.	18 Juli 2018	Wawancara dan dokumentasi dengan Bapak M. Solihudin selaku <i>Account Officer</i> simpan Pinjam BMT Unit Kaliwates	
7.	30 Agustus 2018	Meminta tanda tangan jurnal penelitian dan meminta surat selesai penelitian ke Pimpinan kantor Unit Kaliwates	



Jember, 30 Agustus 2018


Ja'far Shodiq

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi:

Nama : Roisatul Azzah
NIM : 083143201
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Dsn. Sumber Malang, RT 002 RW 001, Desa
Randuagung, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 082140140863
Email : roissatulazzha@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Randuagung (2002-2008)
2. SMP : SMP Negeri 1 Sumberjambe (2008-2011)
3. SMA : SMA Nuris Antirogo Jember (2011-2014)
4. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember (2014-2018)